

BAB III PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan / Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكح, ينكح, نكاح yang secara etimologi berarti (menikah), bercampur. Dalam bahasa Arab kata “*nikah*” berarti berakad, bersetubuh, bersenang-senang. *Annikah* menurut bahasa Arab berarti *dh-dhamm* (menghimpun). Adapun menurut *syariat*, Ibnu Qudamah rahimahu-Allah berkata “*nikah*” menurut syariat adalah akad perkawinan, ketika kata nikah diucapkan secara mutlak maka kata tersebut bermakna demikian selagi tidak ada satu pun dalil yang memalingkan darinya.¹

Adapun kata perkawinan menurut kamus bahasa Indonesia adalah Perjanjian yang diucapkan dan diberi tanda kemudian dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang siap menjadi suami isteri, perjanjian dengan akad yang disaksikan beberapa orang dan diberi izin oleh wali perempuan. Hal ini senada dengan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pengertian ini diperkuat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah pernikahan, di mana pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidha* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinan merupakan ikatan suami isteri antara perempuan dan laki-laki secara berpasang-pasangan untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak untuk mewujudkan hidup berkeluarga yang bahagia, serta melanjutkan keturunan. Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.³

Pernikahan adalah sunatullah, yakni merupakan kebutuhan setiap naluri manusia dan dianggap sebagai ikatan yang sangat kokoh. Allah SWT dan RasulNya telah menjelaskan isyarat perintah melalui kalam-Nya dan sabda rasul-Nya.⁴ Yang merupakan sunatullah bahwa makhluk yang

¹ Abu Sahla, Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta : PT. Niaga Swadaya, 2011), h.16.

² Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2015),h.9

³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*,(Jakarta: 2013), h.15

⁴ Abu Sahla, Nurul Nazara, *Buku Pintar...* h.20

bernyawa itu diciptakan berpasang-pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana terdapat dalam Surat Dzariat

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Dalam pernikahan terdapat hubungan batin yang hakiki, cinta sejati yang jujur, kebersamaan, kasih sayang untuk membentuk keluarga yang tulus, sekaligus memakmurkan alam semesta.⁵

Firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rum :21)⁶

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh para ahli fikih, tetapi pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti pada redaksinya.

1. Menurut ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan.
2. Menurut ulama Syafi'iyah, nikah adalah akad yang mengandung makna *wathi* (untuk memiliki kesenangan) disertai lafaz nikah, kawin, atau yang semakna.
3. Menurut ulama Malikiyah, nikah adalah akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia.

⁵ Zainal Abidin bin Syamsudin, *Romantika Kawin Muda*, (Jakarta Timur :Pustaka Imam Bonjol,205), h. 61.

⁶ Departemen Agama RI,*Al-Qran dan Terjemahan*,(Bandung: Cv Penerbit J-ART,2005), h. 407

4. Menurut ulam Hanabilah, nikah adalah akad dengan lafaz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang.⁷

Perkawinan atau nikah berarti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam arti lain bahwasannya pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan- ketentuan syariat Islam. Pernikahan atau perkawinan adalah fitrah manusia maka Islam menganjurkan untuk menikah karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Apabila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu dengan pernikahan maka dia akan mencari jalan setan yang akan menjerumuskan manusia menuju kesesatan. Pernikahan itu merupakan ladang untuk menanam benih keturunan, peristirahatan jiwa, kesenangan hidup, ketenteraman hati, dan penjaga anggota tubuh. Sebagaimana juga menjadi sebuah kenikmatan, relaksasi, dan sebagai sunnah Rasulullah SAW. Pernikahan juga sebagai tirai, perisai dari kemaksiatan, dan fasilitator untuk memperoleh manfaat kepada manusia di saat hidup dan setelah kematiannya. Pernikahan merupakan suatu urgensi yang mendesak, di mana manusia tidak akan sampai pada tingkat kesempurnaan, jika dia masih setengah agamanya.⁸

B. Hukum Nikah/Perkawinan

Adapun hukum pernikahan sebagaimana telah dikategorikan oleh Sayyid Sabiq yaitu :

1. Nikah Wajib, yaitu bagi orang-orang yang telah mampu untuk melaksanakannya, nafsunya sudah tidak terkendali serta dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina karena memelihara jiwa dan menjaganya dari perbuatan haram adalah wajib, sedangkan pemeliharaan jiwa tersebut tidak dapat terlaksana dengan sempurna, kecuali dengan pernikahan.
2. Nikah mustahab (sunnah), yaitu bagi orang-orang yang telah mampu dan nafsunya pun sudah tidak bisa terkendali, tetapi dia masih sanggup mengendalikan dan menahan dirinya dari perbuatan haram, dalam kondisi seperti ini pernikahan adalah solusi yang paling baik.

⁷ Abu Sahla, Nurul Nazara, *Buku Pintar...*, h. 17.

⁸ Abu Sahla, Nurul Nazara, *Buku Pintar...*, h. 35.

3. Nikah haram, yaitu bagi orang-orang yang mengetahui dan sadar bahwa dirinya tidak mampu memenuhi kewajiban hidup berumah tangga, baik nafkah lahir, seperti sandang, pangan, papan, maupun nafkah batin, seperti mencampuri isteri, kasih sayang kepadanya, serta tidak mampu menyalurkan hasrat biologisnya secara sempurna.
4. Nikah makruh, yaitu bagi orang yang tidak berkeinginan menggauli isteri dan memberi nafkah kepadanya.
5. Nikah mubah, yaitu bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah dan tidak ada penghalang yang mengharamkan untuk melaksanakan pernikahan.⁹

C. Fungsi dan Tujuan Nikah/ Perkawinan

sebelum mengetahui fungsi dan tujuan nikah ataupun pernikahan, terlebih dahulu harus mengetahui mengenai asas perkawinan, yang mana dalam asas perkawinan ini ada tiga hal yang perlu diketahui seorang penasehat yang selanjutnya dapat dinasehatkan kepada sasaran penasehatan (klien). Ketiga hal tersebut ialah:

- a. Asas Undang-Undang Perkawinan
- b. Tuntunan Agama dalam Perkawinan
- c. Program nasional yang ada kaitannya dengan perkawinan.

Sebagaimana yang telah dirumuskan oleh undang-undang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dari batasan perkawinan tersebut jelaslah bahwa keinginan bangsa dan Negara RI yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Perkawinan meghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia artinya tidak akan mengalami penderitaan lahir batin, demikian pula setiap perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal artinya tidak megalami perceraian.¹⁰

Selanjutnya dituntut agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa, artinya bahwa agama hendaknya dijadikan sandi dasar dalam kehidupan keluarga.

⁹ Abu Sahla, Nurul Nazara, *Buku Pintar ...*, h. 25

¹⁰ Departemen Agama RI *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2002), h. 1

Untuk mencapai tujuan yang luhur dari setiap perkawinan tersebut maka di dalam Undang-Undang Perkawinan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Oleh sebab itu dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sangatlah penting untuk dipahami.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material

2. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau akte.¹¹

3. Monogami

Undang-Undang ini menganut asas monogami, namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari satu orang. Tetapi perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Pendewasaan Usia perkawinan

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah

¹¹ Departemen Agama RI *Pedoman Konselor*, , h. 1

umur, disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

5. Mempersukar perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia kekal, sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjaidnya perceraian, yang untuk pelaksanaannya harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

6. Kedudukan suami isteri seimbang

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.¹²

Setelah membahas mengenai asas-asas perkawinan, maka dalam hal ini pun harus membahas mengenai tata cara perkawinan, di mana tata cara perkawinan ini dartikan sebagai salah satu materi yang perlu diketahui oleh penasehatan perkwinan, yang mana pokok-pokok uraian yang menyangkut tata cara perkawinan dalam hal ini adalah :

- a. Pemberitahuan kehendak nikah
- b. Pemeriksaan nikah
- c. Pengumuman kehendak nikah
- d. Akad nikah dan pencatatannya
- e. Penolakan kehendak nikah
- f. Pencegahan perkawinan
- g. Pembatalan perkawinan.

Adapun dalam peraturan perundang-uundangan tata cara perkawinan diatur dalam Bab III Pasal 10 dan 11 peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 (PP.9/1975). Dalam pasal 10 disebutkan bahwa:

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari sepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat.
- b. Tata cara perkawinan dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

¹² Departemen Agama RI *Pedoman Konselor* ,....., h. 4

Dalam pasal 11 disebutkan :

1. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah (PP.9/1975) ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawina yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani oleh dua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawina menurut agama islam ditandatangani pula oleh wali atau yang mewakilinya.
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat resmi.

Memiliki ketentuan-ketentuan tersebut ternyata tata cara perkawinan erat kaitannya dengan pencatatan perkawinan, yaitu setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan harus dicatat smenurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Adapun pernikahan merupakan sebuah kebahagiaan dan merupakan fitrah manusia yang memiliki fungsi serta manfaat yang sangat besar bagi hidup dan kehidupan di muka bumi, di mana fungsi dan manfaatnya antara lain :

1. Fungsi keagamaan, karena memang dalam hal perkawinan yang sempurna itu Allah memerintahkan kepada mereka sekalian yang seorang diri untuk bersatu, karena itu ada dorongan hasrat hati sehingga mendorong manusia untuk bersatu dan bersekutu di ikat dalam sebuah perkawinan.
2. Adanya fungsi dalam cinta kasih dan reproduksi,yang mana dalam hal ini laki-laki ataupun perempuan yang ditakdirkan untuk mengenal cinta kasih, sehingga bagi manusia yang namanya cinta itu adalah sesuatu yang amat mahal harganya, adapun fungsi reproduksi itu ialah untuk meneruskan ataupun melanjutkan keturunan.
3. Mememeuhi hajat mansuia
4. Memenuhi panggilan agama

¹³ Departemen Agama RI *Pedoman Konselor* ,....., h. 22

5. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
6. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Terpeliharanya keturunan manusia, memperbanyak jumlah kaum muslim, dan menjadikan orang kafir gentar dengan adanya generasi penerus yang berjihad dijalan Allah SWT dan membela agamanya.
7. Menjaga kehormatan dan kemaluan dari perbuatan zina yang akan merusak tatanan sosial masyarakat.
8. Terbentuknya wujud kepemimpinan suami atas isteri dalam hal memberikan nafkah dan penjagaan kepadanya.
9. Pernikahan merupakan kecenderungan naluri bagi orang mukmin untuk memperoleh ketenangan lahir batin, dan kelembutan hati bagi suami isteri, serta ketentraman jiwa.
10. Membentengi masyarakat dari perilaku keji yang dapat menghancurkan moral serta menghilangkan kehormatan.
11. Terpeliharanya nasab dan jalinan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya serta terbentuknya keluarga yang mulia lagi penuh kasih sayang.
12. Mengangkat derajat manusia dari kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan yang mulia.
13. Pernikahan merupakan kesenangan hidup.
14. Pernikahan merupakan perisai dari kerusakan dan fitnah.¹⁴

Adapun tujuan dari perkawinan itu disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.¹⁵ Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dalam Islam pernikahan sangat dianjurkan oleh agama karena tujuan utama adalah berupa ibadah sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah SWT di atas yang terdapat dalam Surat Ar Ruum ayat 21, Serta untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri.

¹⁴ Abu Sahla, Nurul Nazara, *Buku Pintar...*, h. 28

¹⁵ Budi Durachman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung :Fokus Media,2005), h.7.

Sebagaimana dinyatakan dalam hadist :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ هَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَعْيَشُ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِأَصْوْمٍ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata, kepada kami Rasulullah SAW.: “ Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya .“ (H.R. Bukhari dan Muslim).¹⁶

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَآثَنَ عَلَيْهِ، وَقَالَ (لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي، وَأَنَا مُنْجِمٌ، وَأَنَا مُفْطِرٌ، وَأَنَا زَوْجُ النِّسَاءِ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Anas bin Malik. Bahwasannya Nabi SAW., telah memuji Allah dan menyanjungNya dan bersabda: tetapi aku sembahyang dan aku tidur dan aku puasa dan aku berbuka dan aku kawini perempuan-perempuan, maka barang siapa tidak suka caraku, bukanlah ia dari golonganku”.¹⁷

Selain dari tujuan yang telah disebutkan di atas, dimana dalam tujuan pernikahan pula adanya untuk meraih banyak keutamaan dan faedah yang akan diperoleh dalam pernikahan. Di antara faedah-faedah tersebut antara lain:

1. Melaksanakan perintah Allah SWT
2. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan meneladani para Nabi
3. Untuk membentengi akhlaq

¹⁶ Departemen Agama, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2002), h. 6

¹⁷ Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram* “Ibnu Hajr Al’Asqalani”, (Bangil: Pustaka Tamaam dan Pesantren Persatuan Islam Bangil, 1991), h.505

4. Menyalurkan hasrat dan memelihara pandangan
5. Mencegah zina dan memelihara kehormatan kaum perempuan
6. Mencegah penyebaran perbuatan keji di kalangan kaum muslimin
7. Untuk menegakkan rumah tangga (keluarga) yang islami
8. Memperbanyak keturunan yang dengannya Rasulullah SAW bisa membanggakan umat beliau di hadapan para Nabi terdahulu
9. sMemperoleh pahala dari hubungan seksual yang halal
10. Mencintai apa yang dicintai
11. Membina generasi mukmin yang dapat memelihara dan melindungi kediaman kaum muslimin serta meminta ampun dosa-dosa mereka
12. Melahirkan keturunan yang bisa mendatangkan syafaat untuk masuk surga dari pasangan suami isteri.
13. Pernikahan akan melahirkan ketenangan dan rasa kasih sayang dan ketenangan.¹⁸

Keluarga dalam Islam adalah agama yang coba diwujudkan oleh setiap manusia yang beriman. Ia juga kesempurnaan akhlak manusia yang coba di raih oleh setiap pribadi. Pernikahan mengandung beberapa hikmah yang memesonakan dan sejumlah tujuan luhur. Seorang manusia laki-laki maupun perempuan pasti bisa merasakan cinta dan kasih sayang yang ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi. Demikian juga, seseorang pria maupun wanita dalam naungan keluarga akan menikmati perasaan memiliki kehormatan diri dan kesucian serta mengenyam keluhuran budi pekerti.¹⁹

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pernikahan mempunyai tujuan pokok yang besar sebagai sarana melanggengkan hikmah utama di dalamnya. Yakni, kelangsungan ras manusia dan membangun peradaban dunia. Karena hikmah luhur inilah, pembentukan keluarga merupakan sunnah Nabi, doa para Rasul, dan harapan kaum mutaqiqin. Allah SWT telah mengaruniakan keluarga dan keturunan kepada para nabiNya,
Allah SWT berfirman :

¹⁸ Sulistiani, *Kedudukan Hukum...*, h.10

¹⁹ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fikih Cinta Kasih*, (kairo mesir: Erlangga P2T Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 6

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا

بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٢٠﴾

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”.²⁰

Selain dari pada tujuan di atas bahwasanya islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia, nikah ataupun perkawinan mempunyai hikmah sebagai berikut:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyatukan dan memuaskan naluri seks dengan kawin bida jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam diperhatikan sekali.
3. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristeri
5. Perkawinan dapat membuahkan diantaranya, tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang dalam Islam direstui, ditopang, dan ditunjang.²¹

²⁰ Departemen Agama, *Pedoman Konselor...*, h. 5

²¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafinda Persada, 2009), h. 19-20

Dalam hukum perkawinan Islam terdapat ketentuan dan peraturan perkawinan, dimana Allah telah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan secara bersama. Seperti halnya terdapat Dasar perkawinan yang mana dalam Al-Qur'an disebutkan tentang perintah untuk menikah, yaitu terdapat dalam Surat An-nur

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Yang kedua adalah untuk mengamalkan sunah Rasulullah sebagaimana disebut dalam Hadist Nabi :

النِّكَاحُ سُنَّتِي وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي - رواه البخارى ومسلم

“Perkawinan adalah peraturanku, barang siapa yang benci kepada peraturanku, bukanlah ia termasuk umatku” (H.R. Bukhari dan Muslim).²²

²² Departemen Agama, *Pedoman Konselor...*, h. 5